



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 181/Pdt.P/2019/PA.Msa**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Nama : Sunu Latif bin Suleman Latif  
Umur : 38 tahun  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Petani  
Tempat kediaman di : Desa Molamahu, Kecamatan Paguat,  
Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut  
sebagai "Pemohon I";

Nama : Sumiati Bagu binti Ali Bagu  
Umur : 49 tahun  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Tidak ada  
Tempat kediaman di : Desa Molamahu, Kecamatan Paguat,  
Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut  
sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami  
anak Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya bertanggal 26 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 26 April 2019 di bawah Register Perkara Nomor 181/Pdt.P/2019/PA.Msa telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Hal 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor: 181/Pdt.P/2018/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Laila Latif binti Sunu Latif  
Umur/ TTL : 17 tahun 4 bulan (10-08-2002)  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Tidak Ada  
Tempat kediaman di : Desa Molamahu, Kecamatan Paguat,  
Kabupaten Pohuwato, selanjutnya;

Dengan calon Suaminya :

Nama : Lion Maun bin Iten Maun  
Umur/ TTL : 27 Tahun (22-12-1992)  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Penambang  
Tempat kediaman di : Desa Limbula, Kecamatan Wonggarasi,  
Kabupaten Pohuwato;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 Tahun 9 Bulan yang lalu, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan sudah hamil 38 Minggu dengan nomor surat :800/PKM-PG/251/XII/2019 Tanggal 03 Desember 2019;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dalam usia 17 tahun 4 bulan, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan

Hal 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor: 181/Pdt.P/2018/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paguat dengan surat penolakan nomor :B-298/Kua.30.03.01/PW.01/11/2019 tanggal 29 November 2019 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

7. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sabagai penambang dengan penghasilan Rp 2.000.000./bulan;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada anak Pemohon bernama (Laila Latif binti Sunu Latif) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Lion Maun bin Iten Maun)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, istri Pemohon, orangtua Lion Maun bin Iten Maun, anak Pemohon dan Lion Maun bin Iten Maun hadir menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati agar mengurungkan niatnya menikahkan anak di bawah umur, akan tetapi pemohon tetap mempertahankan maksudnya untuk menikahkan anak mereka, karena anak mereka sudah hamil 9 bulan kehamilan;

Hal 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor: 181/Pdt.P/2018/PA.Msa



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Laila Latif binti Sunu Latif telah dihadirkan Pemohon di persidangan, dan memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon mengaku berumur 17 tahun, 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon mengaku sekolah hanya sampai kelas 3 SD;
- Bahwa anak Pemohon mengaku telah berpacaran dengan Lion Maun bin Iten Maun selama kurang lebih 1 tahun, 9 bulan;
- Bahwa anak Pemohon mengaku telah berhubungan layaknya suami istri dengan Lion Maun bin Iten Maun sehingga hamil dengan umur 9 bulan kehamilan;
- Bahwa Anak Pemohon mengaku benar-benar mencintai Lion Maun bin Iten Maun dengan sepenuh hati;
- Bahwa anak Pemohon mengenal Lion Maun bin Iten Maun sebagai orang yang baik, dewasa dan bertanggung jawab;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi istri yang baik;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Lion Maun bin Iten Maun bin Yasin Bahute telah dihadirkan Pemohon di persidangan, dan memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon mengaku berusia 27 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mengaku lulusan SMA;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mengaku telah berpacaran dengan bernama Laila Latif binti Sunu Latif selama kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mengaku telah berhubungan layaknya suami istri dengan Anak Pemohon sehingga anak Pemohon hamil;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mengaku benar-benar mencintai Anak Pemohon dengan sepenuh hati dan bersedia bertanggung

Hal 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor: 181/Pdt.P/2018/PA.Msa



jawab atas perbuatannya dan berjanji akan menjadi kepala rumah tangga yang baik;

- Bahwa calon suami anak Pemohon mengaku bersungguh-sungguh untuk menikahi Anak Pemohon tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai penambang emas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Penetapan formulir dan laporan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat Nomor B-298/KUA.30.03.01/PW.01/11/2019 tentang Penolakan Pernikahan Nomor, tertanggal 29 Desember 2019, bernazegelen dan selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 77504050306810002 atas nama Sunu Latif yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tertanggal 21 November 2012, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7504054711700002 atas nama Sumiati Bagu yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tertanggal 21 November 2012, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7504055008020001 atas nama Laila Latif yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tertanggal 10 Agustus 2019, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7504022012920001 atas nama Lion Maun yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor: 181/Pdt.P/2018/PA.Msa



Sipil Kabupaten Pohuwato tertanggal 20 Agustus 2019, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7504-LT-21082016-0044 atas nama Laila Latif yang terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tertanggal 21 Agustus 2016, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi kartu Keluarga nomor 7504050402100018 atas nama Sunu Latif yang terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tertanggal 16 Mei 2012, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Ijazah SMK atas nama Lion Maun yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Marisa tertanggal 16 Mei 2011, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.8;
9. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor 800/PKM-PG/251/X11/2019 yang dibuat oleh Puskesmas Kecamatan Paguat tertanggal 3 Desember 2019, bernazegelen dan selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.9;
10. Asli Surat Pernyataan Komitmen Orang Tua (Pemohon I dan Pemohon II) tertanggal 16 Desember 2019, bernazegelen dan selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.10;
11. Asli Surat Pernyataan Komitmen Orang Tua (Pemohon III dan Pemohon IV) tertanggal 16 Desember 2019, bernazegelen dan selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.11;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan di bawah sumpahnya:

Hal 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor: 181/Pdt.P/2018/PA.Msa



**1. Herlina Mahmud binti Ude Mahmud**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Molamahu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai sepupu Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak Pemohon akan menikah tetapi masih di bawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon masih 17 tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan Lion Maun bin Iten Maun sudah demikian erat, bahkan keduanya mengaku telah berhubungan layak suami istri, dan anak Pemohon saat ini telah hamil 9 bulan kehamilan;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki pertalian nasab atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya, keduanya masih berstatus bujang;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai penambang emas;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan keduanya;

**2. Wawan Latif bin Sunu Latif**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Molamahu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai anak kandung Pemohon I, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon;

Hal 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor: 181/Pdt.P/2018/PA.Msa



- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak Pemohon akan menikah tetapi masih di bawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon masih 17 tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan Lion Maun bin Iten Maun sudah demikian erat, bahkan keduanya mengaku telah berhubungan layak suami istri, dan anak Pemohon saat ini telah hamil 9 bulan kehamilan;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki pertalian nasab atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya, keduanya masih berstatus bujang;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai penambang emas;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Majelis Hakim memberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka akan segera diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala sesuatu/semua yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orangtua dari anak perempuan yang hendak menikah akan tetapi belum mencapai usia 16

Hal 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor: 181/Pdt.P/2018/PA.Msa



tahun, maka Pemohon adalah pihak yang relevan dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon pada intinya adalah sebagai berikut Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya yang bernama Laila Latif di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan calon istri kurang dari 19 tahun dengan surat penolakan Nomor: 800/PKM-PG/251/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, tanggal 03 Desember 2019. Bahwa perkawinan tersebut mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sudah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dan anak Pemohon sudah hamil 9 bulan. Antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan nikah, anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga, untuk itu Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim untuk mengeluarkan penetapan izin dispensasi nikah buat anaknya;

Menimbang, bahwa di persidangan anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama Lion Maun bin Iten Maun telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa mereka berdua mengaku telah berhenti bersekolah;
- Bahwa mereka berdua mengaku telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa mereka berdua mengaku telah berhubungan badan layaknya suami istri dan anak Pemohon telah hamil 9 bulan;
- Bahwa mereka berdua mengaku benar-benar saling mencintai dengan sepenuh hati;
- Bahwa mereka berdua bersedia menikah tanpa paksaan dari pihak manapun;

Hal 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor: 181/Pdt.P/2018/PA.Msa



- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani jagung dan tukang ojek;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.11 dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan di atas, terhadap bukti-bukti surat berupa fotokopi dan asli, secara formil fotokopi mana telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai alat buktinya, di persidangan telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpahnya dan saksi bukanlah orang yang terhalang menjadi saksi, terhadap materi keterangan saksi mana pula dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan dan juga berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan, yaitu anak Pemohon telah baligh dan memiliki pikiran dewasa, sudah putus sekolah, tidak mau lagi melanjutkan sekolah, dan juga kedua calon mempelai saling mencintai dan ingin sekali menikah karena keinginan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak terbukti perkawinan anak Pemohon kelak merupakan perampasan hak-hak anak Pemohon yang masih di bawah umur dan tidak mengandung unsur-unsur diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya, sehingga tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tetap tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta anak Pemohon dan calon suaminya masing-masing masih berstatus bujang dan beragama Islam tidak memiliki hubungan pertalian nasab maupun karena sesusuan

Hal 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor: 181/Pdt.P/2018/PA.Msa



sehingga kelak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat larangan nikah sebagaimana Pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri di luar nikah, kalau anak Pemohon tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran Hukum Agama yang berkepanjangan serta menimbulkan kemadharatan. Sedangkan menghindari kemadharatan (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fiqihyah dalam kitab Al Asbah Wa Al Nadhlir yang diambil Majelis Hakim sebagai pendapatnya:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil permohonan Pemohon terbukti kebenarannya, sehingga petitum Pemohon agar diberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Laila Latif binti Sunu Latif** berumur 17 (tujuh belas) tahun, 4 (empat) bulan untuk menikah dengan calon suaminya bernama Lion Maun bin Iten Maun yang berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun menurut hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 200 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Hal 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor: 181/Pdt.P/2018/PA.Msa



Memperhatikan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I (Sunu Latif bin Suleman Latif) dan Pemohon II (Sumiati Bagu binti Ali Bagu) untuk menikahkannya anaknya yang bernama (Laila Latif binti Sunu Latif) usia 17 tahun, 4 bulan dengan seorang laki-laki bernama Lion Maun bin Iten Maun umur 27 tahun;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116000,00 ( seratus enam belas ribu );

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa dan dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 H, oleh kami **Himawan Tatura Wijaya, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Afni Katili, S.HI.** dan **Riston Pakili, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan dibantu oleh **Apriany Ismail, S.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nur Afni Katili, S.H.I.**

**Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.**

Hal 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor: 181/Pdt.P/2018/PA.Msa



Hakim Anggota,

**Riston Pakili, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Apriany Ismail, S.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000
2. Biaya Proses	Rp 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp 250.000
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000
5. M e t e r a i	Rp 6.000

---

J u m l a h Rp 341.000  
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor: 181/Pdt.P/2018/PA.Msa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)